



P U T U S A N

No. 2333 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

THERESIA MARIA SUHERLIEN, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai B/10 Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

me l a w a n :

DEWAN PIMPINAN CABANG KHUSUS ORGANDA TANJUNG PERAK SURABAYA, berkedudukan di Surabaya Jalan Prapat Kurung Selatan No. 5 Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

FLAVIANUS SRI MURYANTO, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai B/10 Surabaya, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Tergugat I dalam jabatannya selaku Sekretaris Eksekutif Dewan Pimpinan Cabang Khusus ORGANDA Tanjung Perak Surabaya, telah menggunakan uang organisasi untuk kepentingan sendiri tanpa ijin dan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada organisasi maupun pengurus, sebesar Rp. 106.055.500,- (seratus enam juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa untuk menguatkan perbuatan Tergugat yang telah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keuangan organisasi untuk kepentingan pribadi tersebut, pada tanggal 26 Maret 2008 Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II selaku istri dan sekaligus sebagai Penjamin, telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya Tergugat I membenarkan telah menggunakan Uang Organisasi untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 102.055.500,- (seratus dua juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sanggup untuk mengembalikan uang tersebut secara tunai dan kontan selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2008;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pernyataan Tergugat I tanggal 26 Maret 2008 tersebut, Tergugat II selaku istri dari Tergugat I sekaligus Penjamin terhadap pengembalian uang organisasi oleh Tergugat I, pada tanggal 27 Maret 2008 telah menyerahkan sebagai jaminan atas pengembalian uang organisasi oleh Tergugat I kepada Penggugat, sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Bendul Meirisi Permai B/10, Surabaya dan satu lain hal sebagaimana terurai dalam :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 904/Kelurahan Bendul Merisi, seluas 98 m², Gambar Situasi tanggal 7 November 1989 No. 17.538 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Bendul Merisi, setempat terletak dan dikenal sebagai jalan Bendul Merisi Permai B/10, Surabaya atas nama Nyonya Suherlien;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 906/Kelurahan Bendul Merisi, seluas 21 m², Gambar Situasi tanggal 7 November 1989 No. 17.537 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Bendul Merisi, setempat terletak dan dikenal sebagai jalan Bendul Merisi Permai B/10, Surabaya atas nama Nyonya Suherlien;

Bahwa setelah tenggang waktu sebagaimana dinyatakan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat pernyataan tersebut berakhir, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan uang organisasi yang dipakai oleh Tergugat I kepada Penggugat, untuk itu pada tanggal 17 April 2008 telah memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan sebagaimana mestinya, karenanya Tergugat I dan Tergugat II adalah telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa karenanya adalah sangat beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar lunas kewajibannya yaitu mengembalikan uang organisasi yang dipakai oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.102.055.500,- (seratus dua juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan kontan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dijatuhkan;

Bahwa disamping dihukum untuk membayar kewajibannya berupa pengembalian uang organisasi sebesar Rp. Rp.102.055.500,- (seratus dua juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar denda/ganti rugi dan atau bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan saatnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini secara sempurna serta mencegah kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sangat beralasan jika Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II yang telah Ingkar Janji (Wanprestasi) sehingga merupakan pihak yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikalahkan, maka adalah sangat beralasan apabila kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Sebidang tanah dan bangunan rumah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan sebelumnya;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas kewajibannya berupa pengembalian uang organisasi kepada Penggugat sebesar Rp. 102.055.500,- (seratus dua juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan kontan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda dan ganti rugi dan atau bunga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan saatnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas segala kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon diperhatikan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa pada tanggal 26 Maret 2008 telah menerima dari Penggugat Rekonvensi 2 (dua) sertifikat tanah, yaitu :

- Sertifikat HGB No. 904/Kelurahan Bendul Merisi, seluas 98 m2, Gambar Situasi tanggal 7 November 1989 No. 17.538;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 906/Kelurahan Bendul Merisi, seluas 21 m2, Gambar Situasi tanggal 7 November 1989 No. 17.537;

Keduanya setempat dikenal sebagai Jalan Bendul Merisi Permai B/10, Surabaya;

Bahwa kedua sertifikat tersebut diminta oleh Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan sehubungan dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2008;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2008 tersebut, Penggugat Rekonvensi tanda tangani karena adanya desakan, sehingga menimbulkan kekhilafan;

Bahwa karena Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2008 tersebut, Penggugat Rekonvensi tanda tangani karena adanya desakan sehingga menimbulkan kekhilafan, maka Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2008 tersebut menjadi batal (Pasal 1322 KUHPerdara);

Bahwa karena Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2008 menjadi batal demi hukum, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan kepada Penggugat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kedua sertifikat tersebut di atas;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon memperjelas bahwa kedua sertifikat tersebut diperoleh karena warisan;

Bahwa dengan demikian, maka adalah tepat bilamana putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya perlawanan, banding maupun kasasi, baik dari Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak lain (serta merta);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan sah dan dapat dikabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membatalkan atau membatalkan demi hukum Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2008;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa serta memutus perkara ini, bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hadir atau dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa serta memutus perkara ini bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak hadir;

Untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi 2 (dua) sertifikat yaitu :

- Sertifikat HGB No. 904/Kelurahan Bendul Merisi, seluas 98 m², Gambar Situasi tanggal 7 November 1989 No. 17.538;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 906/Kelurahan Bendul Merisi, seluas 21 m², Gambar Situasi tanggal 7 November 1989 No. 17.537;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai untuk memenuhi kewajibannya;
- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun adanya banding, perlawanan maupun kasasi (serta merta) baik dari Tergugat Rekonvensi sendiri maupun dari pihak lain;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 325/Pdt.G/2008/PN.Sby. tanggal 10 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar lunas kewajibannya berupa pengembalian uang organisasi kepada Penggugat sebesar Rp. 102.055.500,- (seratus dua juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 145/PDT/2009/PT.SBY tanggal 22 Mei 2009;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 325/Pdt.G/2008/PN.Sby. jo. No. 145/PDT/2009/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2009;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2009 No. 145/PDT.G/2009/PT.Sby. tidak memberikan pertimbangan hukum tersendiri, melainkan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya pada tanggal 10 November 2008 No. 325/Pdt.G/2008/PN.Sby. demikian gugatan rekonsensi semula tidak dipertimbangkan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam putusannya pada tanggal 22 Mei 2009 No. 145/PDT.G/2009/PT.Sby. tidak pernah memperhatikan, oleh karenanya tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa adanya pengakuan dari Termohon Kasasi/Penggugat bahwa bukan Pemohon Kasasi/Tergugat II yang meminjam uang tersebut;
- b. Bahwa adanya pengakuan dari Termohon Kasasi/Penggugat bahwa Pemohon kasasi/Tergugat II tidak pernah menerima uang tersebut dalam gugatan asal;
- c. Bahwa adanya pengakuan dari Termohon Kasasi/Penggugat bahwa bukan Pemohon Kasasi/Tergugat II yang menggunakan uang tersebut;
3. Bahwa berdasarkan pada hal terurai di atas, yang keseluruhannya diakui oleh Termohon kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak bertanggung jawab atas pengembalian uang sebagaimana dinyatakan dalam gugatan asal;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam putusannya pada tanggal 22 Mei 2009 No.145/PDT.G/2009/PT.Sby. tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah Pegawai Negeri hingga sekarang, yang tak lama lagi akan pensiun, oleh karenanya kemampuannya adalah terbatas;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengakui tetapi tidak dipertimbangkan bahwa jelas-jelas bahwa setiap manusia, termasuk Pemohon Kasasi/Tergugat II serta keluarga memiliki 3 (tiga) kebutuhan pokok yaitu Sandang, Pangan dan Papan;
6. Bahwa apakah mungkin dengan begitu saja seseorang melepaskan salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan tanpa adanya alasan yang memaksa? Jawabannya adalah tidak;
7. Bahwa melepaskan kebutuhan pokok akan papan dapat mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat II sekeluarga tidak memiliki tempat berteduh lagi serta menambah jumlah tuna wisma;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II mohon diperhatikan bahwa produk P.1, P.2 dan P.3, timbul karena pada saat

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2333
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon Kasasi/Tergugat seorang diri dikelilingi oleh orang-orang Termohon kasasi/Penggugat dengan bertubi-tubi mendesak Pemohon Kasasi/Tergugat II sedemikian rupa, sehingga tidak mampu untuk berbuat apa-apa;

9. Bahwa oleh karena P.1, P.2 dan P.3 merupakan produk yang timbul karena adanya desakan yang sangat/dwang yang tidak dapat dihindari, sehingga menimbulkan kekhilafan;
10. Bahwa adanya Pasal 1322 KUHPdata bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah batal demi hukum, setidaknya harus dinyatakan batal;
11. Bahwa tidak pula dipertimbangkan bahwa persil/rumah di Jalan Bendul Merisi Permai B/10, Surabaya, Pemohon Kasasi/Tergugat II peroleh sebagai warisan, sesuai bukti T.II- 1 dan T.II- 2 serta saksi di bawah sumpah Ibu Siti Mutiah dan Bapak Imam Guzali;
12. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II mohon diperhatikan bahwa ketika Pemohon Kasasi/Tergugat II mengajukan Ibu Rr. YULIA SAVESTRI, S.H. dan Bapak AREIF WIDYOHARDJONO, SE sebagai saksi, kedua saksi yang Pemohon Kasasi/Tergugat II ajukan di atas ditolak, karena kedua saksi tersebut merupakan sepupu Pemohon Kasasi/Tergugat II, oleh karenanya merupakan semenda bukan dari garis lurus;
13. Bahwa bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berkenan untuk memeriksa saksi-saksi Ibu Rr. YULIA SAVESTRI, S.H. dan bapak AREIF WIDYOHARDJONO, SE selaku saksi-saksi di bawah sumpah dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
14. Bahwa mengingat bahwa Persil/Rumah di Jalan Bendul Merisi Permai Blok B/10, Surabaya merupakan barang warisan Pemohon Kasasi/Tergugat II, oleh karenanya tidak termasuk dalam persatuan harta kekayaan bersama;
15. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam putusannya tanggal 22 Mei 2009 No. 145/PDT.G/ 2009/PT.Sby. telah tidak atau

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.
2333 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam penerapan hukumnya yaitu Pasal 1322 KUHPerduta dan Pasal 145 (1) RIB;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 15 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan uang ORGANDA Tanjung Perak Surabaya sebesar Rp. 102.055.000,- (seratus dua juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **THERESIA MARIA SUHERLIEN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.
2333 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
THERESIA MARIA SUHERLIEN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **H. DIRWOTO, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota, **Ketua,**

ttd

ttd

Prof.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,SH. Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,SH,S.IP, M.Hum.

ttd

H. DIRWOTO, S.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. **M e t e r a i**Rp 6.000,- ttd

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.
2333 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s iRp 5.000,- Drs. M. SLAMET
TURHAMUN, M.H.
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040030169.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No.
2333 K/Pdt/2010